

Prosedur Tambahan Untuk Transaksi Perbankan dengan Nasabah Terkait Foreign PEPs

Berdasarkan "Undang-Undang Pencegahan Transfer Uang Hasil Tindak Pidana" (*Act on prevention of Transfer of Criminal Proceeds*), saat ini kami telah meminta Nasabah untuk menginformasikan kepada kami tentang pekerjaan, tujuan transaksi yang dilakukan dll, beserta dengan Tanda Pengenal (ID). Undang-Undang tersebut telah diperbaharui dan akan efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2016. Oleh karena itu maka persyaratan untuk transaksi perbahkan akan berubah.

Dengan adanya Perubahan Undang-Undang tersebut, maka untuk Nasabah yang termasuk dalam kategori Foreign Politically Exposed Persons ("Foreign PEPs") kami mungkin akan meminta tambahan dokumen untuk melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Kami mohon kepada Nasabah untuk menyatakan pada formulir yang telah kami sediakan apakah termasuk dalam kategori sbb :

- (1) Kepala negara di luar negeri.
- (2) Pejabat dengan jabatan di bawah ini di luar negeri
 - Jabatan yang setara dengan Perdana Menteri atau Menteri dan Wakil Menteri di Jepang.
 - Jabatan yang setara dengan Ketua Majelis Tinggi, Wakil Ketua Majelis Tinggi, Ketua Majelis Rendah, Wakil Ketua Mejelis Rendah di Jepang.
 - Jabatan yang setara Hakim Mahkamah Agung di Jepang.
 - Jabatan yang setara dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Duta Berkuasa Penuh dan Utusan Luar Biasa,
 Duta Besar Kehormatan, Perwakilan Pemerintah atau Kuasa Usaha di Jepang.
 - Jabatan yang setara dengan Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara atau Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, di Jepang.
 - Direktur Bank Sentral.
 - Direktur Perusahaan yang harus mendapat keputusan dan/atau persetujuan anggarannya dari Parlemen.
- (3) Orang yang pernah menduduki jabatan no. (1) dan/atau (2).
- (4) Orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Foreign PEPs seperti diagram di bawah ini:

Contoh: Suami/isteri (termasuk pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pemerintah), orang tua, anak, kakak/adik, ayah/ibu mertua, atau anak tiri (tidak termasuk kakek/nenek, dan cucu).



- * Lembaga international, seperti PBB (lembaga yang berdiri berdasarkan perjanjian politik antar negara anggota yang memiliki hak untuk menandatangani perjanjian), serta PEPs di Jepang, tidak termasuk sebagai Foreign PEPs.
- * Tidak ada masa berakhir pada jabatan Foreign PEPs.
- * Apabila keluarga dari Nasabah berkewarganegaraan Jepang termasuk dalam kategori Foreign PEPs juga harus memberikan pernyataan.
- Ada kemungkinan nanti kami akan meminta kepada Nasabah untuk memberikan pernyataan kepada kami lagi jika diperlukan.
- Ada kemungkinan kami akan mengkonfirmasi harta dan penghasilan Nasabah jika diperlukan.
- Ada kemungkinan kami akan meminta kepada Nasabah untuk memenuhi hal-hal lain untuk mematuhi peraturan lainnya yang ada.

Apabila ada perubahan informasi dari Nasabah terkait dengan penjelasan tersebut di atas, mohon memberitahukan kepada kami dengan mengisi formulir yang telah kami sediakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Tokyo Remittance : TEL 03-3214-5622